



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heru Sujatmiko Alias Ikip Bin Tukijan;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/02 Februari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt. 011 Rw. 003 Kel/Ds. Jajag Kec. Gambiran Kab. Banyuwangi (alamat KTP) atau Mess Sekretariat Mapalipma Institut Pertanian Malang Jl. Soekarno-Hatta No. 213 Kel. Mojolangu Kec. Lowokwaru Kota Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap tanggal 27 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
- Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
- Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;

Bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHP, Majelis Hakim Menunjuk Penasihat Hukum dari Yayasan Bantuan Hukum "LBH-MI" bernama Titus Setya Darmanto, S.H., 2. Putri Imaniar Setyaningrum, S.H., berkantor di Jl. Arjowinangun Blok V No. 8 Kota Malang, berdasarkan Penetapan Nomor 300/Pen.Pid.Sus/2024/Pn Mlg, tertanggal 11 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 23 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 23 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Heru Sujatmiko Alias Ikip Bin Tukijan**, bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Heru Sujatmiko Alias Ikip Bin Tukijan**, oleh karena itu, berupa pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dalam hal pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**.
 3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 12 warna dark blue dengan nomor telp/whatsapp 085755928949.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 16 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa Heru Sujatmiko Bin Tukijan terbukti sebagai pembantu tindak pidana dalam upaya menerima narkotika golongan I jenis ganja atas permintaan tolong Andre Pratama (DPO);
2. Bahwa Narkotika golongan I jenis ganja seberat 1,8 kilogram yang berada pada terdakwa adalah milik dari Andre Pratama (DPO).
3. Bahwa terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim kiranya berkenan memberi keringanan hukuman dengan alasan :

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa terdakwa berlaku sopan, jujur, berterus terang, tidak mempersulit pemeriksaan;
- b. Bahwa terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- c. Bahwa terdakwa masih berusia relatif muda, diharapkan bisa memperbaiki dirinya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya; Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa HERU SUJATMIKO alias IKIP bin TUKIJAN bersama dengan WANDA CINDY CLARITA MANALU anak dari DANSER MANALU (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira jam 10.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada bulan April tahun 2024, bertempat di rumah milik saksi PATRISIUS ALRIFAN als COVID yang berlamatkan di Rumah Jl. Tlogomas Gg. 4 Rumah 30-B Rt. 004 Rw. 006 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang, berwenang memeriksa dan mengadili, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula Pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 15.35 wib Terdakwa HERU SUJATMIKO alias IKIP bin TUKIJAN selanjutnya disebut Terdakwa di hubungi melalui telfon Whatsapp oleh temannya yang bernama ANDRE PRATAMA (DPO) dengan nomor Whatsapp +6285266038207 (di dalam kontak HP Terdakwa an. Pratama) memberi tahu Terdakwa bahwa akan datang paket an. BAYU (paket Ganja) namun untuk berapa banyaknya ANDRE PRATAMA tidak bilang kepada Terdakwa. Selanjutnya pada sekira pukul 18.00 wib Terdakwa datang ke Sekretariat Mapala Universitas Gajayana Malang (atau biasa disebut "OG" yang atinya Omah Gede untuk Sekretariat Mapala UNIGA) dan di situ Terdakwa bertemu dengan dua orang teman Terdakwa yang bernama saksi WANDA CINDY CLARITA MANALU dan DAVID. Pada saat itu saksi WANDA CINDY CLARITA MANALU selanjutnya disebut saksi WANDA meminta tolong kepada Terdakwa

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan DAVID untuk mengambil paket barang milik pacarnya yang bernama ANDRE PRATAMA di gudang JNE yang beralamatkan di Jl. Padjajaran Kota Malang. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan DAVID berangkat ke Gudang JNE dan pada saat di Gudang JNE sdr. DAVID menanyakan kepada petugas JNE yang berada di Gudang terkait paket barang namun informasi dari petugas JNE yang berada di Gudang bahwa untuk Paket barang sudah berada di kurir untuk dikirim sehingga bisa ditunggu saja ke alamat tujuan pengiriman. Kemudian pada sekira jam 18.21 wib Terdakwa memberi tahu saksi WANDA melalui telfon whatsapp bahwa tidak berhasil mengambil paket dikarenakan menurut informasi dari petugas JNE yang ada di Gudang bahwa untuk posisi Paket barang sudah berada di kurir untuk dikirim sehingga bisa ditunggu saja ke alamat tujuan pengiriman.

- Bahwa pada sekira jam 18.23 wib Terdakwa memberi tahu kepada ANDRE PRATAMA melalui chat whatsapp dengan mengatakan "Tas tak parani ndek kantor jare, kon ngenteni ndek alamate gess" kemudian pada sekira jam 19.25 wib ANDRE PRATAMA membalas chat "Iyo sesok ae jam 8 jarene kate diterno nang alamate Peraturane pengiriman saiki gak iso di jupok nang kantor lak wes nang kurir" selanjutnya Terdakwa bersama dengan DAVID kembali ke Sekretariat / OG untuk bertemu kembali dengan saksi WANDA. Kemudian sesampainya di Sekretariat / OG sdr. DAVID langsung pamit pulang meninggalkan Sekretariat / OG sehingga tinggal Terdakwa dan saksi WANDA saja yang berada di Sekretariat / OG pada saat itu, selanjutnya saat keduanya berada di sekretariat / OG saksi WANDA memberitahu Terdakwa bahwa paket milik ANDRE PRATAMA tersebut berisikan narkoba jenis Ganja dan keduanya sepakat untuk mengambil paket barang berdua di alamat penerima. Pada sekira pukul 21.00 wib saksi WANDA keluar atau pulang dari Sekretariat / OG dan untuk Terdakwa sekira jam 22.00 wib keluar dari Sekretariat / OG untuk menginap di kost teman Terdakwa yang bernama TOBI.

- Bahwa pada sekira jam 23.29 wib ANDRE PRATAMA mengirim chat whatsapp kepada Terdakwa berisi meminta tolong kepada Terdakwa untuk besok pagi datang ke kontrakan teman Terdakwa yang bernama PATRISIUS ALRIFAN alias COVID untuk mengambil paket barang (paket Ganja) dengan isi chat "Ges sisok isuk tolong nang kontrakan e covid ya ges jam 8 an" selanjutnya Terdakwa menyanggupinya dengan membalas "oyiii gess". Selanjutnya pada hari Kamis sekira jam 06.30 wib melalui chat whatsapp Terdakwa janji dengan saksi WANDA dengan nomor Whatsapp +628988940400 (di dalam kontak HP Terdakwa an. Wanda Cindy) untuk bertemu di Sekretariat / OG yang selanjutnya dari Sekretariat akan menuju rumah kontrak dari saksi PATRISIUS ALRIFAN alias COVID untuk mengambil Paket JNE milik ANDRE PRATAMA.

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekira jam 06.35 wib Terdakwa sampai di Sekretariat / OG terlebih dahulu kemudian Terdakwa menunggu saksi WANDA untuk datang ke Sekretariat / OG. Pada saat Terdakwa menunggu saksi WANDA di Sekretariat / OG sekira jam 07.51 wib ANDRE PRATAMA mengirim foto kontak kurir dari JNE untuk mempermudah dalam hal pengambilan paket. Setelah Terdakwa mendapatkan nomor kurir JNE dari ANDRE PRATAMA kemudian Terdakwa menghubungi atau berkomunikasi dengan kurirnya terkait pengambilan paket barang yang berisi narkoba Ganja.
- Bahwa pada sekira jam 08.45 wib Terdakwa berangkat berboncengan menggunakan sepeda motor milik saksi WANDA untuk bersama-sama berangkat dari Sekretariat / OG ke rumah kontrakan Saksi PATRISIUS ALRIFAN alias COVID untuk mengambil Paket yang sudah diketahui berisikan narkoba Ganja. Selanjutnya sekira jam 09.00 wib Terdakwa dan saksi WANDA sampai di rumah kontrak Saksi PATRISIUS ALRIFAN alias COVID sebagai tujuan pengiriman paket dan sekira jam 09.09 wib Terdakwa mengirim share loc tempat pengiriman paket kepada kurir JNE untuk mempermudah pencarian alamat. Selanjutnya pada sekira jam 09.36 wib petugas paket dari JNE datang untuk mengantarkan Paket namun pada saat itu Terdakwa sedang berada di kamar mandi untuk buang air besar sehingga Terdakwa menelfon saksi WANDA dari dalam kamar mandi menginformasikan bahwa paket telah sampai di depan rumah, sehingga untuk paket diterima oleh saksi WANDA sendiri. Dan setelah Terdakwa selesai keluar dari kamar mandi, selanjutnya pada sekira jam 10.00 wib datang beberapa petugas dari BNN untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi WANDA di rumah milik Saksi PATRISIUS ALRIFAN als COVID yang berlatarkan di Rumah Jl. Tlogomas Gg. 4 Rumah 30-B Rt. 004 Rw. 006 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang. Saat petugas dari BNN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi WANDA di dapatkan 2 (dua) paket JNE yang dijadikan 1 (satu) terbungkus plastik warna silver yang di simpan di dalam kamar oleh saksi WANDA CINDY CLARITA MANALU selanjutnya paket tersebut dibuka dan disaksikan secara bersama-sama benar bahwa di dalam paket tersebut terdapat beberapa pakaian bekas dan pada lipatan pakaian bekas tersebut terdapat 4 (empat) poket Narkoba jenis ganja yang terbungkus plastik bening dan kertas aluminium foil. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi WANDA CINDY CLARITA MANALU beserta barang buktinya di bawa ke kantor BNNK Batu untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Terhadap barang bukti berupa 4 (empat) poket Narkoba jenis ganja yang terbungkus plastik bening dan kertas aluminium foil yang disita dari WANDA CINDY CLARITA MANALU.

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti Narkotika Ganja setelah dilakukan penimbangan oleh petugas didapatkan hasil sebagai berikut :

1. 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan berat netto $\pm 474,730$ (empat tujuh empat koma tujuh tiga nol) gram (Kode 1);
2. 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan berat netto $\pm 474,220$ (empat tujuh empat koma dua dua nol) gram (Kode 2);
3. 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan berat netto $\pm 486,850$ (empat delapan enam koma delapan lima nol) gram (Kode 3);
4. 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan berat netto $\pm 452,300$ (empat lima dua koma tiga nol nol) gram (Kode 4).

Sehingga total jumlah keseluruhan dengan berat netto $\pm 1.888,100$ (seribu delapan ratus delapan puluh delapan koma satu nol nol) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 03110/NNF/2024 hari Jumat tanggal 3 Mei 2024, dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratorium kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil Nomor Barang Bukti 10199/2024/NNF s.d. 10202/2024/NNF hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkotika, hasil pemeriksaan uji konfirmasi (+) positif Ganja, sehingga dapat disimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 10199/2024/NNF s.d. 10202/2024/NNF adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa HERU SUJATMIKO tidak bekerja dan tidak memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal dibidang kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan penggunaan, penyaluran maupun penyerahan narkotika.

Perbuatan Terdakwa HERU SUJATMIKO alias IKIP bin TUKIJAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HERU SUJATMIKO alias IKIP bin TUKIJAN bersama dengan WANDA CINDY CLARITA MANALU anak dari DANSER MANALU (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira jam 10.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada bulan April tahun 2024, bertempat di rumah milik saksi PATRISIUS ALRIFAN als COVID yang berlatamkan di Rumah Jl. Tlogomas Gg. 4 Rumah 30-B Rt. 004 Rw. 006 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang, atau

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang, berwenang memeriksa dan mengadili, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, yang hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat terkait adanya Peredaran Gelap Narkotika Jenis Ganja berupa paket barang yang di dalamnya berisikan narkotika jenis Ganja, selanjutnya saksi Yossy Tri Anggara Y dan saksi Anton Tri Wibowo (keduanya anggota BNNK Batu) beserta team menuju target yakni di rumah Kontrak yang beralamatkan di Rumah Jl. Tlogomas Gg. 4 Rumah 30-B Rt. 004 Rw. 006 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang selanjutnya menanyakan terkait paket barang yang baru saja di terima oleh saksi Wanda Cindy Clarita Manalu dan selanjutnya Wanda Cindy Clarita Manalu menjelaskan bahwa telah menerima paket barang yang sudah diketahui di dalamnya berisikan narkotika jenis Ganja dan terdakwa juga telah membantu perihal penerimaan paket yang juga sudah diketahui di dalamnya berisikan narkotika jenis Ganja. Kemudian kami melakukan pengeledahan terhadap saksi Wanda Cindy Clarita Manalu dan terdakwa dan didapatkan 2 (dua) paket JNE yang dijadikan satu terbungkus plastik warna silver yang setelah diterima kemudian di simpan di dalam kamar oleh saksi Wanda Cindy Clarita Manalu selanjutnya paket tersebut dibuka dan disaksikan secara bersama-sama benar terdapat 4 (empat) poket Narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik bening dan kertas aluminium foil, Selanjutnya baik terdakwa maupun Wanda Cindy Clarita Manalu beserta barang bukti dibawa ke kantor BNNP Jatim guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) poket Narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik bening dan kertas aluminium foil yang disita dari saksi Wanda Cindy Clarita Manalu dan terdakwa yakni :

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Mlg



- Bahwa barang bukti Narkotika Ganja setelah dilakukan penimbangan oleh petugas didapatkan hasil sebagai berikut :
 1. 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan berat netto $\pm 474,730$ (empat tujuh empat koma tujuh tiga nol) gram (Kode 1);
 2. 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan berat netto $\pm 474,220$ (empat tujuh empat koma dua dua nol) gram (Kode 2);
 3. 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan berat netto $\pm 486,850$ (empat delapan enam koma delapan lima nol) gram (Kode 3);
 4. 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan berat netto $\pm 452,300$ (empat lima dua koma tiga nol nol) gram (Kode 4).

Sehingga total jumlah keseluruhan dengan berat netto $\pm 1.888,100$ (seribu delapan ratus delapan puluh delapan koma satu nol nol) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 03110/NNF/2024 hari Jumat tanggal 3 Mei 2024, dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratorium kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil Nomor Barang Bukti 10199/2024/NNF s.d. 10202/2024/NNF hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkotika, hasil pemeriksaan uji konfirmasi (+) positif Ganja, sehingga dapat disimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 10199/2024/NNF s.d. 10202/2024/NNF adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa HERU SUJATMIKO tidak bekerja dan tidak memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal dibidang kesehatan, khususnya

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhubungan dengan penggunaan, penyaluran maupun penyerahan narkotika.

Perbuatan Terdakwa HERU SUJATMIKO alias IKIP bin TUKIJAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yossy Tri Anggara Y, S.H., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim anggota BNNK Batu dan BNNP Jawa Timur lainnya, pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 jam 10.00 Wib, di rumah di Jalan Tlogomas, Gg 4 No. 30-B, Rt 004, Rw 006, Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, telah menangkap terdakwa dan saksi Wanda Cindy Clarita Manalu, karena telah menerima paket barang dimana berisikan ganja ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dan mengamankan 1 (satu) orang perempuan bernama sdri. WANDA CINDY CLARITA MANALU dan 1 (satu) orang laki-laki bernama sdr. HERU SUJATMIKO alias IKIP pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira jam 10.00 wib di rumah Kontrak milik sdr. PATRISIUS ALRIFAN als COVID yang berlamatkan di Rumah Jl. Tlogomas Gg. 4 Rumah 30-B Rt. 004 Rw. 006 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang. Pada saat itu sdri. WANDA CINDY CLARITA MANALU dan sdr. HERU SUJATMIKO alias IKIP secara bersama-sama telah menerima paket barang yang sebelumnya sudah diketahui didalamnya berisikan narkotika Gol. I jenis Ganja, sehingga paket berisikan Ganja tersebut berhasil diterima, dimiliki, disimpan dan dikuasi oleh keduanya. Selanjutnya kami lakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap sdri. WANDA CINDY CLARITA MANALU dan sdr. HERU SUJATMIKO alias IKIP bahwa benar keduanya telah secara bersama-sama telah kedapatan menerima, memiliki, menyimpan, dan menguasai paket barang yang didalamnya berisikan narkotika jenis Ganja;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa berdasarkan informasi dari Masyarakat lalu saksi bersama tim menuju target dirmah kontrakan di Jalan Tlogomas Gg 4 No. 30-B, Rt 004, Rw 006, Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, sampai tempat kejadian terdakwa tepat baru menerima paket, lalu saksi bersama anggota menggeledah dan mereka berterus terang telah menerima 2 (dua) buah paket yang terbungkus plastik warna silver yang telah diterima dan disimpan oleh terdakwa, kemudian paket dibuka disaksikan bersama dengan saksi Wanda Cindy Clarita Manalu, dan dalam paket

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdapat beberapa pakaian bekas dan pada lipatan pakaian bekas tersebut terdapat 4 (empat) poket ganja yang terbungkus plastik bening dan aluminium foil, selanjutnya para pelaku beserta barang bukti dibawa ke kantor BNNP Jatim guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah kenal dengan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama sdr. HERU SUJATMIKO alias IKIP karena sebelumnya sudah pernah bertemu dengan sdr. HERU SUJATMIKO alias IKIP karena pernah saksi mintai keterangan sebagai saksi di Kantor BNNK Batu terkait perkara narkoba jenis Ganja;
- Bahwa Namun untuk 1 (satu) orang perempuan yang bernama sdri. WANDA CINDY CLARITA MANALU saksi tidak pernah kenal dan baru kali ini bertemu dengan sdri. WANDA CINDY CLARITA MANALU tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan dari 2 (dua) orang yaitu sdri. WANDA CINDY CLARITA MANALU dan sdr. HERU SUJATMIKO alias IKIP kami berhasil mengamankan barang berupa :

2 (dua) paket JNE yang dijadikan satu terbungkus plastik warna silver dengan No. Resi : 041690011777324 an. pengirim SURYA DHARMA, Medan, Medan Johor, Medan 11440, Tel. +6282264329938 dan penerima an. BAYU ANANTA, Jl. Raya Tlogomas No. 4 Rumah 30-B Rt. 04 Rw. 06, Tlogomas Lowokwaru, Malang, Jatim, Lowokwaru, Malang, 65144, Telp. +6282139920717 dengan rincian :

- 1) 1 (satu) paket isi 1 (satu) baju, 1 (satu) kaos, 1 (satu) celana jeans wanita bekas dan pada lipatan terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan berat netto $\pm 474,730$ (empat tujuh empat koma tujuh tiga nol) gram yang terbungkus plastik bening dan kertas aluminium foil dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan berat netto $\pm 474,220$ (empat tujuh empat koma dua dua nol) gram yang terbungkus plastik bening dan kertas aluminium foil.
- 2) 1 (satu) paket isi 1 (satu) baju, 2 (dua) kaos dan 1 (satu) jaket bekas dan pada lipatan terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan berat netto $\pm 486,850$ (empat delapan enam koma delapan lima nol) gram yang terbungkus plastik bening dan kertas aluminium foil dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan berat netto $\pm 452,300$ (empat lima dua koma tiga nol nol) gram yang terbungkus plastik bening dan kertas aluminium foil.

Dari sdri. WANDA CINDY CLARITA MANALU sendiri kami berhasil mengamankan barang berupa :

- a. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 Pro warna hijau dengan nomor telp/whatsapp 08988940400;

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam No.Pol : N-3243-AN.

Dari sdr. HERU SUJATMIKO alias IKIP sendiri kami berhasil mengamankan barang berupa :

- a. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 12 warna dark blue dengan nomor telp/whatsapp 085755928949.

- Bahwa saksi menerangkan benar bahwa barang bukti yang telah ditunjukkan oleh penyidik berupa 4 (empat) poket Narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik bening dan kertas aluminium foil (foto terlampir) yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja tersebut adalah yang telah disita dan diamankan dari sdri. WANDA CINDY CLARITA MANALU dan terdakwa HERU SUJATMIKO alias IKIP kemudian setelah dilakukan penimbangan di Labfor Polda Jatim didapatkan hasil dengan berat bersih (Netto) adalah sebagai berikut :

- a. 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan berat netto \pm 474,730 (empat tujuh empat koma tujuh tiga nol) gram.
- b. 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan berat netto \pm 474,220 (empat tujuh empat koma dua dua nol) gram.
- c. 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan berat netto \pm 486,850 (empat delapan enam koma delapan lima nol) gram.
- d. 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan berat netto \pm 452,300 (empat lima dua koma tiga nol nol) gram.

Saat dilakukan penangkapan terhadap sdri. WANDA CINDY CLARITA MANALU dan sdr. HERU SUJATMIKO alias IKIP barang bukti tersebut ditemukan di dalam 2 (dua) paket JNE yang dijadikan satu terbungkus plastik warna silver dengan No. Resi : 041690011777324 an. pengirim SURYA DHARMA, Medan, Medan Johor, Medan 11440, Tel. +6282264329938 dan penerima an. BAYU ANANTA, Jl. Raya Tlogomas No. 4 Rumah 30-B Rt. 04 Rw. 06, Tlogomas Lowokwaru, Malang, Jatim, Lowokwaru, Malang, 65144, Telp. +6282139920717.

- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi lakukan interogasi secara lisan terhadap sdri. WANDA CINDY CLARITA MANALU dan sdr. HERU SUJATMIKO alias IKIP barang berupa narkotika jenis Ganja tersebut setelah berhasil diterima selanjutnya akan di serahkan kepada sdr. ANDRE PRATAMA selaku pemilik barang, atau menunggu instruksi terlebih dahulu dari sdr. ANDRE PRATAMA selaku pemilik barang narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu kami juga menanyakan kepada mereka, apakah dalam menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika Ganja tersebut mereka ada mempunyai Surat Ijin dan ada hubungannya dengan

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan maupun profesinya, Jawab mereka tidak ada Ijin dari Pihak manapun dalam menyimpan, memiliki dan menguasai serta mengedarkan Narkotika Ganja tersebut dan apa yang mereka lakukan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan maupun profesinya. Selanjutnya terhadap tersangka beserta barang buktinya kami bawa ke kantor BNNK Batu untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Anton Triwibowo, S.H., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 jam 10.00 Wib, di rumah di Jalan Tlogomas, Gg 4 No. 30-B, Rt 004, Rw 006, Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, saksi bersama tim telah menangkap terdakwa dan saksi Wanda Cindy Clarita Manalu, karena telah menerima paket barang dimana berisikan ganja;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa berdasarkan informasi dari Masyarakat lalu saksi bersama tim menuju target dirumah kontrakan di Jalan Tlogomas Gg 4 No. 30-B, Rt 004, Rw 006, Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, sampai tempat kejadian terdakwa tepat baru menerima paket, lalu saksi bersama anggota menggeledah dan mereka berterus terang telah menerima 2 (dua) buah paket yang terbungkus plastik warna silver yang telah diterima dan disimpan oleh terdakwa, kemudian paket dibuka disaksikan bersama dengan saksi Wanda Cindy Clarita Manalu, dan dalam paket tersebut terdapat beberapa pakaian bekas dan pada lipatan pakaian bekas tersebut terdapat 4 (empat) poket ganja yang terbungkus plastik bening dan aluminium foil, selanjutnya para pelaku beserta barang bukti dibawa ke kantor BNNP Jatim guna dilakukan penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah kenal dengan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama sdr. HERU SUJATMIKO alias IKIP karena sebelumnya sudah pernah bertemu dengan sdr. HERU SUJATMIKO alias IKIP karena pernah saksi mintai keterangan sebagai saksi di Kantor BNNK Batu terkait perkara narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Namun untuk 1 (satu) orang perempuan yang bernama sdri. WANDA CINDY CLARITA MANALU saksi tidak pernah kenal dan baru kali ini bertemu dengan sdri. WANDA CINDY CLARITA MANALU tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan dari 2 (dua) orang yaitu sdri. WANDA CINDY CLARITA MANALU dan sdr. HERU SUJATMIKO alias IKIP kami berhasil mengamankan barang berupa :

2 (dua) paket JNE yang dijadikan satu terbungkus plastik warna silver dengan No.

Resi : 041690011777324 an. pengirim SURYA DHARMA, Medan, Medan Johor,

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan 11440, Tel. +6282264329938 dan penerima an. BAYU ANANTA, Jl. Raya Tlogomas No. 4 Rumah 30-B Rt. 04 Rw. 06, Tlogomas Lowokwaru, Malang, Jatim, Lowokwaru, Malang, 65144, Telp. +6282139920717 dengan rincian :

- 1 (satu) paket isi 1 (satu) baju, 1 (satu) kaos, 1 (satu) celana jeans wanita bekas dan pada lipatan terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan berat netto \pm 474,730 (empat tujuh empat koma tujuh tiga nol) gram yang terbungkus plastik bening dan kertas aluminium foil dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan berat netto \pm 474,220 (empat tujuh empat koma dua dua nol) gram yang terbungkus plastik bening dan kertas aluminium foil;
- 1 (satu) paket isi 1 (satu) baju, 2 (dua) kaos dan 1 (satu) jaket bekas dan pada lipatan terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan berat netto \pm 486,850 (empat delapan enam koma delapan lima nol) gram yang terbungkus plastik bening dan kertas aluminium foil dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan berat netto \pm 452,300 (empat lima dua koma tiga nol nol) gram yang terbungkus plastik bening dan kertas aluminium foil.

Dari sdri. WANDA CINDY CLARITA MANALU sendiri kami berhasil mengamankan barang berupa :

- a. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 Pro warna hijau dengan nomor telp/whatsapp 08988940400;
- b. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam No.Pol : N-3243-AN.

Dari sdr. HERU SUJATMIKO alias IKIP sendiri kami berhasil mengamankan barang berupa :

- a. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 12 warna dark blue dengan nomor telp/whatsapp 085755928949.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu kami juga menanyakan kepada mereka, apakah dalam menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika Ganja tersebut mereka ada mempunyai Surat Ijin dan ada hubungannya dengan pekerjaan maupun profesinya, Jawab mereka tidak ada Ijin dari Pihak manapun dalam menyimpan, memiliki dan menguasai serta mengedarkan Narkotika Ganja tersebut dan apa yang mereka lakukan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan maupun profesinya. Selanjutnya terhadap tersangka beserta barang buktinya kami bawa ke kantor BNNK Batu untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Patrisius Alrifan, S.H., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai teman;
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 jam 10.00 Wib, di rumah di Jalan Tlogomas, Gg 4 No. 30-B, Rt 004, Rw 006, Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, ada penangkapan terdakwa dan saksi Wanda Cindy Clarita Manalu, karena telah menerima paket barang dimana berisikan ganja;
 - Bahwa kurang lebih 1 minggu yang lalu tepatnya tanggal 16 April 2024, Andre menghubungi saksi melalui chat aplikasi whatsapp, yang intinya meminjam alamat rumah kontrakan saksi, untuk menerima kiriman paket melalui jasa ekspedisi;
 - Bahwa sebelumnya saksi sudah menanyakan kepada Andre apa isi paket tersebut, dan Andre bilang paketnya berisi pakaian oleh karena itu saksi tidak mempermasalahkannya;
 - Bahwa saksi tidak mendapat upah ataupun janji dari Andre;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. Saksi Wanda Cindy Clarita Manalu anak dari Danser Manalu, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai teman;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 jam 10.00 Wib, di rumah di Jalan Tlogomas, Gg 4 No. 30-B, Rt 004, Rw 006, Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, terdakwa dan saksi Wanda Cindy telah ditangkap, karena telah menerima paket barang dimana berisikan ganja;
- Bahwa saksi ditangkap dan diamankan oleh Petugas dari BNNP Jatim dan BNNK Batu karena saksi telah melakukan perbuatan Tindak Pidana Narkotika dengan cara saksi telah Menerima paket yang sebelumnya sudah saksi ketahui berisikan narkotika Gol. I jenis Ganja milik pacar saksi bernama sdr. ANDRE PRATAMA (belum tertangkap) dengan cara saksi diminta tolong oleh sdr. ANDRE PRATAMA untuk menerima paket yang dikirimkan melalui ekspedisi pengiriman paket JNE hingga sampai akhirnya paket tersebut berhasil saksi terima. Awalnya sebelum menerima paket saksi dihubungi melalui telfon dan chat whatsapp oleh pacar saksi yang bernama sdr. ANDRE PRATAMA bahwa paket barang berisikan narkotika Ganja yang akan sampai di malang tepatnya di alamat tujuan pengiriman paket di rumah kontrak milik teman saksi yang bernama sdr. PATRISIUS ALRIFAN als COVID, selanjutnya saksi bersama-sama dengan sdr. HERU SUJATMIKO alias IKIP menuju rumah sdr. PATRISIUS ALRIFAN als COVID untuk menerima 1 (satu) Paket yang sebelumnya sudah saksi ketahui berisikan Narkotika jenis Ganja bersama dengan sdr. HERU SUJATMIKO alias IKIP tersebut;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan petugas BNNP Jatim bersama BNNK Batu telah melakukan penangkapan dan mengamankan saksi pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira jam 10.00 wib berlokasi di rumah kontak milik teman saksi sdr. PATRISIUS ALRIFAN als COVID yang berlamatkan di Rumah Jl. Tlogomas Gg. 4 Rumah 30-B Rt. 004 Rw. 006 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi ditangkap oleh petugas BNNP Jatim dan BNNK Batu bersama dengan teman saksi yang bernama sdr. HERU SUJATMIKO alias IKIP setelah saksi menerima paket barang yang didalamnya berisikan narkoba jenis Ganja;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu Petugas BNNP Jatim berhasil mengamankan barang bukti dari saksi dan juga sdr. HERU SUJATMIKO alias IKIP berupa 2 (dua) paket JNE yang dijadikan satu terbungkus plastik warna silver dengan No. Resi : 041690011777324 an. pengirim SURYA DHARMA, Medan, Medan Johor, Medan 11440, Tel. +6282264329938 dan penerima an. BAYU ANANTA, Jl. Raya Tlogomas No. 4 Rumah 30-B Rt. 04 Rw. 06, Tlogomas Lowokwaru, Malang, Jatim, Lowokwaru, Malang, 65144, Telp. +6282139920717 dengan rincian :
 - a. 1 (satu) paket isi 1 (satu) baju, 1 (satu) kaos, 1 (satu) celana jeans wanita bekas dan pada lipatan terdapat 1 (satu) paket Narkoba jenis ganja dengan berat netto \pm 474,730 (empat tujuh empat koma tujuh tiga nol) gram yang terbungkus plastik bening dan kertas aluminium foil dan 1 (satu) paket Narkoba jenis ganja dengan berat netto \pm 474,220 (empat tujuh empat koma dua dua nol) gram yang terbungkus plastik bening dan kertas aluminium foil;
 - b. 1 (satu) paket isi 1 (satu) baju, 2 (dua) kaos dan 1 (satu) jaket bekas dan pada lipatan terdapat 1 (satu) paket Narkoba jenis ganja dengan berat netto \pm 486,850 (empat delapan enam koma delapan lima nol) gram yang terbungkus plastik bening dan kertas aluminium foil dan 1 (satu) paket Narkoba jenis ganja dengan berat netto \pm 452,300 (empat lima dua koma tiga nol nol) gram yang terbungkus plastik bening dan kertas aluminium foil. Dan petugas juga berhasil mengamankan barang bukti milik saksi berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 Pro warna hijau dengan nomor telp/whatsapp 08988940400 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam No.Pol : N-3243-AN.
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang telah ditunjukkan oleh penyidik (foto terlampir) berupa 2 (dua) paket JNE yang dijadikan satu terbungkus plastik warna silver dengan No. Resi : 041690011777324 an. pengirim SURYA

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DHARMA, Medan, Medan Johor, Medan 11440, Tel. +6282264329938 dan penerima an. BAYU ANANTA, Jl. Raya Tlogomas No. 4 Rumah 30-B Rt. 04 Rw. 06, Tlogomas Lowokwaru, Malang, Jatim, Lowokwaru, Malang, 65144, Tel. +6282139920717 dengan rincian :

- a. 1 (satu) paket isi 1 (satu) baju, 1 (satu) kaos, 1 (satu) celana jeans wanita bekas dan pada lipatan terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan berat netto $\pm 474,730$ (empat tujuh empat koma tujuh tiga nol) gram yang terbungkus plastik bening dan kertas aluminium foil dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan berat netto $\pm 474,220$ (empat tujuh empat koma dua dua nol) gram yang terbungkus plastik bening dan kertas aluminium foil.
- b. 1 (satu) paket isi 1 (satu) baju, 2 (dua) kaos dan 1 (satu) jaket bekas dan pada lipatan terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan berat netto $\pm 486,850$ (empat delapan enam koma delapan lima nol) gram yang terbungkus plastik bening dan kertas aluminium foil dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan berat netto $\pm 452,300$ (empat lima dua koma tiga nol nol) gram yang terbungkus plastik bening dan kertas aluminium foil. Barang tersebut adalah barang bukti yang disita dari saksi dan dari sdr. HERU SUJATMIKO alias IKIP pada saat diamankan / ditangkap oleh Petugas.
- Bahwa saksi menerangkan benar bahwa barang bukti yang diamankan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan berat netto $\pm 474,730$ (empat tujuh empat koma tujuh tiga nol) gram.
 - b. 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan berat netto $\pm 474,220$ (empat tujuh empat koma dua dua nol) gram.
 - c. 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan berat netto $\pm 486,850$ (empat delapan enam koma delapan lima nol) gram.
 - d. 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan berat netto $\pm 452,300$ (empat lima dua koma tiga nol nol) gram.
- Bahwa terkait identitas nama pengirim dan No HP pengirim saksi tidak kenal dan tidak mengetahuinya. Untuk nama penerima saksi tidak mengetahui dan tidak kenal dengan atas nama Bayu Ananta, namun untuk No HP Penerima dengan nomor 082139920717 tersebut adalah nomor teman saksi yang bernama sdr. PADMA (untuk nama lengkapnya saksi tidak tahu). Dan untuk alamat Penerima di Jl. Raya Tlogomas No. 4 Rumah 30-B Rt. 04 Rw. 06, Tlogomas Lowokwaru, Malang, Jawa Timur tersebut adalah alamat kontrak dari teman saksi yang bernama sdr. PATRISIUS ALRIFAN als COVID;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kronologis dalam hal membantu menerima paket berisikan Ganja awalnya pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 17.12 wib saksi di hubungi melalui telfon Whatsapp oleh pacar saksi yang bernama sdr. ANDRE PRATAMA dengan nomor Whatsapp +6285266038207 memberi tahu saksi bahwa akan datang paket yang di dalamnya berisikan narkotika Ganja, selanjutnya pada jam 17.15 wib pacar saksi sdr. ANDRE PRATAMA melalui chat whatsapp mengirim foto bukti pengiriman barang atas nama Pengirim : SURYA DHARMA (1145909222) Penerima an. BAYU ANANTA melalui paket pengiriman barang JNE. Selanjutnya dalam chat whatsapp saksi juga menanyakan kepada pacar saksi sdr. ANDRE PRATAMA untuk pengambilan barang apa diambil oleh teman saksi yang bernama sdr. DAVID namun dibalas oleh sdr. ANDRE PRATAMA bebas atau terserah saksi. Kemudian pada sekira pukul 17.00 wib saksi datang ke Sekretariat Mapala Universitas Gajayana Malang (biasanya kami menyebutnya "OG" yang atinya Omah Gede untuk Sekretariat Mapala UNIGA) saat itu saksi datang terlebih dahulu di Sekretariat / OG seorang diri, selanjutnya sekira jam 17.30 wib teman saksi sdr. DAVID juga datang ke Sekretariat / OG dan tidak lama kemudian sekira jam 18.00 wib teman saksi yang bernama sdr. HERU SUJATMIKO alias IKIP juga datang ke Sekretariat / OG. Saat kami bertiga kumpul di Sekretariat / OG saksi meminta tolong kepada sdr. HERU SUJATMIKO alias IKIP dan sdr. DAVID untuk mengambil paket barang milik pacar saksi sdr. ANDRE PRATAMA di gudang JNE yang beralamatkan di Jl. Padjajaran Kota Malang. Selanjutnya kedua teman saksi tersebut berangkat ke Gudang JNE mengambil paket barang. Namun sekira jam 18.21 wib teman saksi sdr. HERU SUJATMIKO alias IKIP memberi tahu saksi melalui telfon whatsapp bahwa tidak berhasil mengambil paket dikarenakan menurut informasi dari petugas JNE yang ada di Gudang bahwa untuk posisi Paket barang sudah berada di kurir untuk dikirim sehingga bisa ditunggu saja ke alamat tujuan pengiriman. Kemudian sekira jam 18.23 wib saksi menginformasikan kepada pacar saksi sdr. ANDRE PRATAMA melalui telfon dan pesan chat bahwa paket barang tidak bisa diambil namun saat itu oleh sdr. ANDRE PRATAMA belum diangkat atau di balas. Tidak lama kemudian kedua orang teman saksi sdr. HERU SUJATMIKO alias IKIP dan sdr. DAVID kembali ke Sekretariat / OG dari gudang JNE selanjutnya sdr. DAVID langsung pamit pulang meninggalkan Sekretariat / OG sehingga tinggal kami berdua saja yang berada di Sekretariat / OG pada saat itu, kemudian saat kami berdua di Sekretariat / OG saksi memberitahu sdr. HERU SUJATMIKO alias IKIP bahwa paket milik pacarnya sdr. ANDRE PRATAMA tersebut

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan narkoba jenis Ganja dan kami berdua sepakat untuk mengambil paket barang berdua di alamat penerima, kemudian kami mengobrol seperti biasanya. Pada sekira jam 20.26 wib saksi dihubungi melalui telfon whatsapp oleh sdr. ANDRE PRATAMA dan dalam telfon tersebut sdr. ANDRE PRATAMA meminta saksi bersama-sama dengan sdr. HERU SUJATMIKO alias IKIP untuk mengambil paket barang besok paginya di alamat tujuan. Selanjutnya sekira pukul 21.00 wib saksi keluar atau pulang dari Sekretariat / OG sehingga untuk saat itu tinggal sdr. HERU SUJATMIKO alias IKIP yang ada di Sekretariat / OG. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira jam 06.30 wib melalui telfon dan chat whatsapp saksi janjian dengan sdr. HERU SUJATMIKO alias IKIP dengan nomor Whatsapp +6285755928949 untuk menjemput dan bertemu dengan sdr. HERU SUJATMIKO alias IKIP di Sekretariat / OG yang selanjutnya dari Sekretariat / OG akan menuju rumah kontrak dari sdr. COVID untuk mengambil Paket JNE milik sdr. ANDRE PRATAMA. Kemudian sekira jam 08.45 wib saksi sampai di Sekretariat / OG yang saat itu sudah ada sdr. HERU SUJATMIKO alias IKIP kemudian saksi berangkat berboncengan menggunakan sepeda motor milik saksi untuk bersamasama berangkat dari Sekretariat / OG ke rumah kontrakan sdr. COVID untuk mengambil Paket. ---- Sekira jam 09.00 wib saksi dan sdr. HERU SUJATMIKO alias IKIP sampai di rumah kontrak teman saksi sdr. COVID sebagai tujuan pengiriman paket barang. Dan saat saksi berada di ruang tamu kontrakan bersama dengan sdr. COVID pada sekira jam 09.37 wib saksi dihubungi melalui telfon whatsapp oleh sdr. HERU SUJATMIKO alias IKIP yang saat itu berada di dalam kamar mandi untuk buang air besar bahwa petugas paket dari JNE sudah datang di depan rumah untuk mengantarkan Paket, selanjutnya untuk paket barang saksi terima dari kurir paket pengiriman JNE. Setelah paket barang saksi terima kemudian paket barang saksi taruh di dalam kamar kontrakan milik teman saksi sdr. COVID, Selanjutnya datang beberapa petugas untuk melakukan penangkapan terhadap saksi, kemudian saat itu sdr. ANDRE PRATAMA juga menanyakan dengan cara mengirim chat kepada saksi namun pada saat itu saksi sudah diamankan oleh petugas dari BNN dan petugas yang melakukan penangkapan terhadap saksi tersebut menyuruh saksi untuk membalas pesan chat dari sdr. ANDRE PRATAMA tersebut. Sehingga pada pada sekira jam 10.02 wib pacar saksi sdr. ANDRE PRATAMA mengirim pesan chat kepada saksi menanyakan terkait paket barang milik nya dengan mengirim pesan "Udah ketemu paketnya yang?" selanjutnya saksi balas pesan di hadapan petugas "Sudah" kemudian sdr. ANDRE PRATAMA ingin melihat paket barang miliknya sehingga saksi

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintah oleh petugas untuk mengirim foto paket barang yang sudah saksi terima kepada pemiliknya sdr. ANDRE PRATAMA tersebut. Selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa HERU SUJATMIKO alias IKIP di bawa ke kantor BNNK Batu untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan saksi diminta tolong oleh pacar saksi yang bernama sdr. ANDRE PRATAMA yang berisikan Narkotika jenis Ganja tersebut baru 1 (satu) kali ini bersama dengan terdakwa HERU SUJATMIKO alias IKIP yang juga merupakan teman saksi tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan mau menerima Paket yang didalamnya berisikan narkotika jenis Ganja tersebut dikarenakan saksi diminta tolong oleh pacar saksi sdr. ANDRE PRATAMA dan saksi juga sayang kepada pacar saksi sehingga saksi mau menerima paket barang yang didalamnya berisikan narkotika ganja milik pacar saksi sdr. ANDRE PRATAMA tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan hubungan saksi dengan sdr. ANDRE PRATAMA tersebut adalah merupakan pacar saksi dan saksi kenal dengan sdr. ANDRE PRATAMA tersebut sudah sekira 3 (tiga) tahunan yang lalu;
- Bahwa hubungan saksi dengan sdr. HERU SUJATMIKO alias IKIP sebagai teman kenal biasa dan saksi kenal dengan sdr. HERU SUJATMIKO alias IKIP tersebut sudah sekira 2 (dua) tahunan yang lalu;
- Bahwa saat penyidik menunjukkan Foto Chat Whatsapp yang diambil dari 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 Pro warna hijau dengan nomor telp/whatsapp 08988940400 milik saudara yang berisi histori Telfon dan Chat antara saudara sdr. HERU SUJATMIKO alias IKIP dengan nomor 085755928949 (foto terlampir) dan menurut keterangan saksi untuk nomor Whatsapp +6285755928949 tersebut adalah nomor Whatsapp dari teman saksi sdr. HERU SUJATMIKO alias IKIP, dan foto Chat yang ada di Handphone milik saksi tersebut adalah komunikasi atau chat antara saksi dengan sdr. HERU SUJATMIKO alias IKIP dalam hal secara bersama-sama menerima paket yang berisikan ganja milik sdr. ANDRE PRATAMA;
- Bahwa saksi menerangkan maksud dan tujuan saksi membantu menerima paket berisikan narkotika Ganja tersebut diminta tolong oleh sdr. ANDRE PRATAMA;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak memperoleh upah / keuntungan berupa uang dari sdr. ANDRE PRATAMA dalam hal mengambil narkotika Ganja tersebut, namun sebelumnya saksi pernah di transfer oleh sdr. ANDRE PRATAMA untuk kebutuhan saksi sehari-hari;
 - Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa sdr. ANDRE PRATAMA telah jual beli narkotika Ganja, sepengetahuan saksi pekerjaan dari sdr. ANDRE PRATAMA tersebut adalah sebagai penerbang Paralayang di Bali;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan untuk secara pastinya saksi tidak mengetahui dimana keberadaan dari sdr. ANDRE PRATAMA namun menurut pengakuan sdr. ANDRE PRATAMA saat ini bekerja di Bali, namun untuk dimana pastinya saksi juga tidak mengetahui;
- Saksi menerangkan untuk ciri-ciri sdr. ANDRE PRATAMA tersebut bertempat tinggal di Bali (untuk dimana pastinya saksi tidak tahu), berasal dari Lampung, pekerjaan sebagai Penerbang Paralayang, Umur sekitar \pm 26 tahun, logat bahasa Sumatra, Tinggi sekitar \pm 170 Cm, Perawakan badan tinggi kurus, Rambut hitam lurus, warna kulit hitam, mempunyai tanda lahir / tahi lalat di bawah mulut sebelah kanan, memiliki Tato di tangan kiri dan di kaki sebelah kiri;

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat yaitu berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 03110/NNF/2024 hari Jumat tanggal 3 Mei 2024, dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratorium kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil Nomor Barang Bukti 10199/2024/NNF s.d. 10202/2024/NNF hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkoba, hasil pemeriksaan uji konfirmasi (+) positif Ganja, sehingga dapat disimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 10199/2024/NNF s.d. 10202/2024/NNF adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti mengapa sekarang ini diperiksa dan didengar keterangannya oleh Penyidik BNNP Jatim sehubungan dengan Terdakwa dan 1 (satu) orang teman Terdakwa yang bernama WANDA CINDY CLARITA MANALU telah ditangkap dan diamankan oleh Petugas BNNP Jatim gabungan BNNK Batu karena Terdakwa bersama dengan 1 (satu) orang teman Terdakwa tersebut telah diduga melakukan perbuatan Tindak Pidana Peredaran gelap Narkoba Golongan I Jenis Ganja;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas dari BNNP Jatim dan BNNK Batu karena Terdakwa telah melakukan perbuatan Tindak Pidana Narkoba dengan cara Terdakwa telah membantu dalam hal penerimaan paket yang sebelumnya sudah Terdakwa ketahui berisikan narkoba Gol. I jenis Ganja milik teman Terdakwa bernama sdr. ANDRE PRATAMA (belum tertangkap) dengan cara Terdakwa diminta tolong oleh sdr. ANDRE PRATAMA untuk

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemani sdri. WANDA CINDY CLARITA MANALU yang juga merupakan teman Terdakwa untuk mengambil paket yang dikirimkan melalui ekspedisi pengiriman paket JNE hingga sampai akhirnya paket tersebut berhasil diterima oleh sdri. WANDA CINDY CLARITA MANALU. Awalnya sebelum menerima paket Terdakwa dihubungi melalui telfon dan chat whatsapp oleh teman Terdakwa yang bernama sdr. ANDRE PRATAMA untuk membantu menayakan terkait barang berisikan narkoba Ganja yang akan sampai serta menemani sdri. WANDA CINDY CLARITA MANALU dalam hal menerima Paket berisikan Narkoba Ganja yang akan diterima oleh sdri. WANDA CINDY CLARITA MANALU di alamat tujuan pengiriman paket di rumah kontrak milik teman Terdakwa yang bernama sdr. PATRISIUS ALRIFAN als COVID, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan sdri. WANDA CINDY CLARITA MANALU menuju rumah sdr. PATRISIUS ALRIFAN als COVID untuk menerima 1 (satu) Paket yang sebelumnya sudah Terdakwa ketahui berisikan Narkoba jenis Ganja bersama dengan sdri. WANDA CINDY CLARITA MANALU tersebut;

- Bahwa terdakwa menerangkan petugas BNNP Jatim bersama BNNK Batu telah melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira jam 10.00 wib berlokasi di rumah kontak milik teman Terdakwa sdr. PATRISIUS ALRIFAN als COVID yang berlamatkan di Rumah Jl. Tlogomas Gg. 4 Rumah 30-B Rt. 004 Rw. 006 Kel. Lowokwaru Kota Malang;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat itu Terdakwa ditangkap oleh petugas bersama dengan teman Terdakwa yang bernama sdri. WANDA CINDY CLARITA MANALU setelah teman Terdakwa sdri. WANDA CINDY CLARITA MANALU menerima paket barang yang berisikan narkoba jenis Ganja;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat itu Petugas BNNP Jatim berhasil mengamankan barang bukti dari Terdakwa dan juga sdri. WANDA CINDY CLARITA MANALU berupa 2 (dua) paket JNE yang dijadikan satu terbungkus plastik warna silver dengan No. Resi : 041690011777324 an. pengirim SURYA DHARMA, Medan, Medan Johor, Medan 11440, Tel. +6282264329938 dan penerima an. BAYU ANANTA, Jl. Raya Tlogomas No. 4 Rumah 30-B Rt. 04 Rw. 06, Tlogomas Lowokwaru, Malang, Jatim, Lowokwaru, Malang, 65144, Tel. +6282139920717 dengan rincian :

- a. 1 (satu) paket isi 1 (satu) baju, 1 (satu) kaos, 1 (satu) celana jeans wanita bekas dan pada lipatan terdapat 1 (satu) paket Narkoba jenis ganja dengan berat netto \pm 474,730 (empat tujuh empat koma tujuh tiga nol) gram yang terbungkus plastik bening dan kertas aluminium foil dan 1 (satu) paket Narkoba jenis ganja dengan berat netto \pm 474,220 (empat tujuh empat koma dua dua nol) gram yang terbungkus plastik bening dan kertas aluminium foil.

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) paket isi 1 (satu) baju, 2 (dua) kaos dan 1 (satu) jaket bekas dan pada lipatan terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan berat netto \pm 486,850 (empat delapan enam koma delapan lima nol) gram yang terbungkus plastik bening dan kertas aluminium foil dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan berat netto \pm 452,300 (empat lima dua koma tiga nol nol) gram yang terbungkus plastik bening dan kertas aluminium foil. Dan petugas juga berhasil mengamankan barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 12 warna dark blue dengan nomor telp/whatsapp 085755928949.
- Bahwa terdakwa menerangkan Terdakwa mengetahui barang bukti yang telah ditunjukkan oleh penyidik (foto terlampir) berupa 2 (dua) paket JNE yang dijadikan satu terbungkus plastik warna silver dengan No. Resi : 041690011777324 an. pengirim SURYA DHARMA, Medan, Medan Johor, Medan 11440, Tel. +6282264329938 dan penerima an. BAYU ANANTA, Jl. Raya Tlogomas No. 4 Rumah 30-B Rt. 04 Rw. 06, Tlogomas Lowokwaru, Malang, Jatim, Lowokwaru, Malang, 65144, Tel. +6282139920717 dengan rincian :
 - a. 1 (satu) paket isi 1 (satu) baju, 1 (satu) kaos, 1 (satu) celana jeans wanita bekas dan pada lipatan terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan berat netto \pm 474,730 (empat tujuh empat koma tujuh tiga nol) gram yang terbungkus plastik bening dan kertas aluminium foil dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan berat netto \pm 474,220 (empat tujuh empat koma dua dua nol) gram yang terbungkus plastik bening dan kertas aluminium foil;
 - b. 1 (satu) paket isi 1 (satu) baju, 2 (dua) kaos dan 1 (satu) jaket bekas dan pada lipatan terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan berat netto \pm 486,850 (empat delapan enam koma delapan lima nol) gram yang terbungkus plastik bening dan kertas aluminium foil dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan berat netto \pm 452,300 (empat lima dua koma tiga nol nol) gram yang terbungkus plastik bening dan kertas aluminium foil. Barang tersebut adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa dan dari sdr. WANDA CINDY CLARITA MANALU pada saat diamankan / ditangkap oleh Petugas.
 - Bahwa barang bukti yang telah ditunjukkan oleh penyidik berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 12 warna dark blue dengan nomor telp/whatsapp 085755928949 (foto terlampir) tersebut adalah Handphone milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan sebagai sarana komunikasi Terdakwa dengan sdr. WANDA CINDY CLARITA MANALU dan juga sdr. ANDRE PRATAMA pada saat diamankan / ditangkap oleh Petugas.
 - Saksi menerangkan benar bahwa barang bukti yang diamankan sebagai berikut :

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan berat netto \pm 474,730 (empat tujuh empat koma tujuh tiga nol) gram.
 - b. 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan berat netto \pm 474,220 (empat tujuh empat koma dua dua nol) gram.
 - c. 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan berat netto \pm 486,850 (empat delapan enam koma delapan lima nol) gram.
 - d. 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan berat netto \pm 452,300 (empat lima dua koma tiga nol nol) gram.
- Bahwa terkait identitas nama pengirim dan No HP pengirim saksi tidak kenal dan tidak mengetahuinya. Untuk nama penerima saksi tidak mengetahui dan tidak kenal dengan atas nama Bayu Ananta, namun untuk No HP Penerima dengan nomor 082139920717 tersebut adalah nomor teman saksi yang bernama sdr. PADMA (untuk nama lengkapnya saksi tidak tahu). Dan untuk alamat Penerima di Jl. Raya Tlogomas No. 4 Rumah 30-B Rt. 04 Rw. 06, Tlogomas Lowokwaru, Malang, Jawa Timur tersebut adalah alamat kontrak dari teman saksi yang bernama sdr. PATRISIUS ALRIFAN als COVID;
 - Bahwa terdakwa menerangkan kronologis dalam hal membantu menerima paket berisikan Ganja awalnya pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 15.35 wib Terdakwa di hubungi melalui telfon Whatsapp oleh teman Terdakwa yang bernama sdr. ANDRE PRATAMA dengan nomor Whatsapp +6285266038207 (di dalam kontak HP Terdakwa an. Pratama) memberi tahu Terdakwa bahwa akan datang paket an. BAYU (paket Ganja) namun untuk berapa banyaknya sdr. ANDRE PRATAMA tidak bilang kepada Terdakwa. Kemudian pada sekira pukul 18.00 wib Terdakwa datang ke Sekretariat Mapala Universitas Gajayana Malang (biasanya kami menyebutnya "OG" yang atinya Omah Gede untuk Sekretariat Mapala UNIGA) dan di situ Terdakwa bertemu dengan dua orang teman Terdakwa sdri. WANDA CINDY CLARITA MANALU dan sdr. DAVID. Pada saat itu sdri. WANDA CINDY CLARITA MANALU meminta tolong kepada Terdakwa dan sdr. DAVID untuk mengambil paket barang milik pacarnya sdr. ANDRE PRATAMA di gudang JNE yang beralamatkan di Jl. Padjajaran Kota Malang. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. DAVID berangkat ke Gudang JNE dan pada saat di Gudang JNE sdr. DAVID menanyakan kepada petugas JNE yang berada di Gudang terkait paket barang namun informasi dari petugas JNE yang berada di Gudang bahwa untuk Paket barang sudah berada di kurir untuk dikirim sehingga bisa ditunggu saja ke alamat tujuan pengiriman;
 - Bahwa selanjutnya pada sekira jam 18.23 wib Terdakwa memberi tahu kepada sdr. ANDRE PRATAMA melalui chat whatsapp dengan mengatakan "Tas tak

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parani nd kantor jare, kon ngenteni nd alamate gess" kemudian pada sekira jam 19.25 wib sdr. ANDRE PRATAMA membalas chat "Iyo sesok ae jam 8 jarene kate diterno nang alamate Peraturane pengiriman saiki gak iso di jupok nang kantor lak wes nang kurir" selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. DAVID kembali ke Sekretariat / OG untuk bertemu kembali dengan sdri. WANDA CINDY CLARITA MANALU. Kemudian sesampainya di Sekretariat / OG sdr. DAVID langsung pamit pulang meninggalkan Sekretariat / OG sehingga tinggal kami berdua saja yang berada di Sekretariat / OG pada saat itu, kemudian saat kami berdua di sekretariat / OG sdri. WANDA CINDY CLARITA MANALU memberitahu Terdakwa bahwa paket milik pacarnya sdr. ANDRE PRATAMA tersebut berisikan narkoba jenis Ganja dan kami berdua sepakat untuk mengambil paket barang berdua di alamat penerima, kemudian kami mengobrol seperti biasanya. Selanjutnya sekira pukul 21.00 wib sdri. WANDA CINDY CLARITA MANALU keluar atau pulang dari Sekretariat / OG dan untuk Terdakwa sekira jam 22.00 wib keluar dari Sekretariat / OG untuk menginap di kost teman Terdakwa yang bernama sdr. TOBI.

- Bahwa kemudian pada sekira jam 23.29 wib sdr. ANDRE PRATAMA juga mengirim chat whatsapp kepada Terdakwa berisi meminta tolong kepada Terdakwa untuk besok pagi datang ke kontrakan teman Terdakwa sdr. COVID untuk mengambil paket barang (paket Ganja) dengan isi chat "Ges sisok isuk tolong nang kontrakan e covid ya ges jam 8 an" selanjutnya Terdakwa menyanggupinya dengan membalas "oyiii gess". Selanjutnya pada hari Kamis sekira jam 06.30 wib melalui chat whatsapp Terdakwa janji dengan sdri. WANDA CINDY CLARITA MANALU dengan nomor Whatsapp +628988940400 (di dalam kontak HP Terdakwa an. Wanda Cindy) untuk bertemu di Sekretariat / OG yang selanjutnya dari Sekretariat akan menuju rumah kontrak dari sdr. COVID untuk mengambil Paket JNE milik sdr. ANDRE PRATAMA. Kemudian sekira jam 06.35 wib Terdakwa sampai di Sekretariat / OG terlebih dahulu kemudian Terdakwa menunggu sdri. WANDA CINDY CLARITA MANALU untuk datang ke Sekretariat / OG, pada saat Terdakwa menunggu sdri. WANDA CINDY CLARITA MANALU di Sekretariat / OG sekira jam 07.51 wib sdr. ANDRE PRATAMA mengirim foto kontak kurir dari JNE untuk mempermudah dalam hal pengambilan paket. Selanjutnya sekira jam 08.45 wib Terdakwa berangkat berboncengan menggunakan sepeda motor milik sdri. WANDA CINDY CLARITA MANALU untuk bersama-sama berangkat dari Sekretariat ke rumah kontrakan sdr. COVID untuk mengambil Paket. Setelah Terdakwa mendapatkan nomor kurir JNE dari sdr. ANDRE PRATAMA kemudian Terdakwa menghubungi atau berkomunikasi dengan kurir nya terkait pengambilan paket;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 09.00 wib Terdakwa dan sdri. WANDA CINDY CLARITA MANALU sampai di rumah kontrak teman Terdakwa sdr. COVID sebagai tujuan pengiriman paket dan sekira jam 09.09 wib Terdakwa mengirim share loc tempat pengiriman paket kepada kurir JNE untuk mempermudah pencarian alamat. Dan pada sekira jam 09.36 wib petugas paket dari JNE datang untuk mengantarkan Paket namun pada saat itu Terdakwa sedang berada di kamar mandi untuk buang air besar sehingga Terdakwa menelfon sdri. WANDA CINDY CLARITA MANALU dari dalam kamar mandi menginformasikan bahwa paket telah sampai di depan rumah, sehingga untuk paket diterima oleh sdri. WANDA CINDY CLARITA MANALU sendiri dan setelah Terdakwa selesai keluar dari kamar mandi Terdakwa diamankan / ditangkap oleh petugas dari BNNP Jatim dan BNNK Batu selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdri. WANDA CINDY CLARITA MANALU di bawa ke kantor BNNK Batu untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa menerangkan diminta tolong oleh sdr. ANDRE PRATAMA yang berisikan Narkotika Gol. I jenis Ganja tersebut baru 1 (satu) kali ini bersama dengan pacarnya sdri. WANDA CINDY CLARITA MANALU yang juga merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan mau menerima Paket yang didalamnya berisikan narkotika jenis Ganja tersebut dikarenakan Terdakwa diminta tolong oleh teman Terdakwa sdr. ANDRE PRATAMA dan juga sdri. WANDA CINDY CLARITA MANALU karena Terdakwa kira paket ganja tersebut sedikit akan tetapi setelah tertangkap dan di buka bersama-sama ternyata paket Ganja tersebut dalam jumlah banyak;
- Bahwa terdakwa menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa membantu menerima paket berisikan narkotika Ganja tersebut diminta tolong oleh teman Terdakwa sdri. WANDA CINDY CLARITA MANALU karena Terdakwa tidak tega kalau sdri. WANDA CINDY CLARITA MANALU mengambil paket barang sendirian.
- Bahwa terdakwa menerangkan Terdakwa tidak memperoleh upah / keuntungan berupa uang dari sdr. ANDRE PRATAMA maupun dari sdri. WANDA CINDY CLARITA MANALU tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan untuk secara pastinya Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan dari sdr. ANDRE PRATAMA namun menurut pengakuan dari sdr. ANDRE PRATAMA saat ini bekerja di pulau Bali, namun untuk bekerja sebagai apa Terdakwa juga tidak mengetahuinya.
- Bahwa terdakwa menerangkan sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa sdr. ANDRE PRATAMA telah jual beli narkotika Ganja namun sebelumnya Terdakwa pernah 2 (dua) kali di kasih oleh sdr. ANDRE PRATAMA narkotika

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja, untuk yang pertama sekira 6 (enam) bulan yang lalu dan untuk yang ke dua sekira 3 (tiga) bulan yang lalu dengan cara dikasih dan bertemu langsung di Sekretariat / OG sebanyak 3 (tiga) linting;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 12 warna dark blue dengan nomor telp/whatsapp 085755928949[

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 jam 10.00 Wib, di rumah di Jalan Tlogomas, Gg 4 No. 30-B, Rt 004, Rw 006, Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, terdakwa dan saksi Wanda Cindy telah ditangkap, karena telah menerima paket barang dimana berisikan ganja;
- Bahwa benar saksi Wanda Cindy dan terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas dari BNNP Jatim dan BNNK Batu karena telah melakukan perbuatan Tindak Pidana Narkotika dengan cara terdakwa dan saksi Wanda Cindy telah menerima paket yang sebelumnya sudah saksi ketahui berisikan narkotika Gol. I jenis Ganja milik sdr. ANDRE PRATAMA (belum tertangkap) dengan cara terdakwa dan saksi Wanda Cindy diminta tolong oleh sdr. ANDRE PRATAMA untuk menerima paket yang dikirimkan melalui ekspedisi pengiriman paket JNE hingga sampai akhirnya paket tersebut berhasil diterima. Awalnya sebelum menerima paket saksi dihubungi melalui telfon dan chat whatsapp oleh sdr. ANDRE PRATAMA bahwa paket barang berisikan narkotika Ganja yang akan sampai di malang tepatnya di alamat tujuan pengiriman paket di rumah kontrak milik teman terdakwa dan saksi Wanda Cindy yang bernama PATRISIUS ALRIFAN als COVID, selanjutnya saksi Wanda Cindy bersama-sama dengan terdakwa HERU SUJATMIKO alias IKIP menuju rumah saksi PATRISIUS ALRIFAN als COVID untuk menerima 1 (satu) Paket yang sebelumnya sudah diketahui berisikan Narkotika jenis Ganja bersama dengan terdakwa HERU SUJATMIKO alias IKIP tersebut;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada saat itu Petugas BNNP Jatim berhasil mengamankan barang bukti dari saksi Wanda Cindy dan juga terdakwa HERU SUJATMIKO alias IKIP berupa 2 (dua) paket JNE yang dijadikan satu terbungkus plastik warna silver dengan No. Resi : 041690011777324 an. pengirim SURYA DHARMA, Medan, Medan Johor, Medan 11440, Tel. +6282264329938 dan penerima an. BAYU ANANTA, Jl. Raya Tlogomas No. 4 Rumah 30-B Rt. 04 Rw. 06, Tlogomas Lowokwaru, Malang, Jatim, Lowokwaru, Malang, 65144, Telp. +6282139920717 dengan rincian :

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket isi 1 (satu) baju, 1 (satu) kaos, 1 (satu) celana jeans wanita bekas dan pada lipatan terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan berat netto $\pm 474,730$ (empat tujuh empat koma tujuh tiga nol) gram yang terbungkus plastik bening dan kertas aluminium foil dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan berat netto $\pm 474,220$ (empat tujuh empat koma dua dua nol) gram yang terbungkus plastik bening dan kertas aluminium foil;
- 1 (satu) paket isi 1 (satu) baju, 2 (dua) kaos dan 1 (satu) jaket bekas dan pada lipatan terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan berat netto $\pm 486,850$ (empat delapan enam koma delapan lima nol) gram yang terbungkus plastik bening dan kertas aluminium foil dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan berat netto $\pm 452,300$ (empat lima dua koma tiga nol nol) gram yang terbungkus plastik bening dan kertas aluminium foil. Dan petugas juga berhasil mengamankan barang bukti milik saksi berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 Pro warna hijau dengan nomor telp/whatsapp 08988940400 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam No.Pol : N-3243-AN.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui barang bukti yang telah ditunjukkan oleh penyidik (foto terlampir) berupa 2 (dua) paket JNE yang dijadikan satu terbungkus plastik warna silver dengan No. Resi : 041690011777324 an. pengirim SURYA DHARMA, Medan, Medan Johor, Medan 11440, Tel. +6282264329938 dan penerima an. BAYU ANANTA, Jl. Raya Tlogomas No. 4 Rumah 30-B Rt. 04 Rw. 06, Tlogomas Lowokwaru, Malang, Jatim, Lowokwaru, Malang, 65144, Tel. +6282139920717 dengan rincian :
 - 1 (satu) paket isi 1 (satu) baju, 1 (satu) kaos, 1 (satu) celana jeans wanita bekas dan pada lipatan terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan berat netto $\pm 474,730$ (empat tujuh empat koma tujuh tiga nol) gram yang terbungkus plastik bening dan kertas aluminium foil dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan berat netto $\pm 474,220$ (empat tujuh empat koma dua dua nol) gram yang terbungkus plastik bening dan kertas aluminium foil;
 - 1 (satu) paket isi 1 (satu) baju, 2 (dua) kaos dan 1 (satu) jaket bekas dan pada lipatan terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan berat netto $\pm 486,850$ (empat delapan enam koma delapan lima nol) gram yang terbungkus plastik bening dan kertas aluminium foil dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan berat netto $\pm 452,300$ (empat lima dua koma tiga nol nol) gram yang terbungkus plastik bening dan kertas aluminium foil. Barang tersebut adalah barang bukti yang disita dari saksi

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan dari sdr. HERU SUJATMIKO alias IKIP pada saat diamankan / ditangkap oleh Petugas.
- Bahwa saksi menerangkan benar bahwa barang bukti yang diamankan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan berat netto \pm 474,730 (empat tujuh empat koma tujuh tiga nol) gram.
 - b. 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan berat netto \pm 474,220 (empat tujuh empat koma dua dua nol) gram.
 - c. 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan berat netto \pm 486,850 (empat delapan enam koma delapan lima nol) gram.
 - d. 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan berat netto \pm 452,300 (empat lima dua koma tiga nol nol) gram.
 - Bahwa benar terkait identitas nama pengirim dan No HP pengirim saksi tidak kenal dan tidak mengetahuinya. Untuk nama penerima saksi tidak mengetahui dan tidak kenal dengan atas nama Bayu Ananta, namun untuk No HP Penerima dengan nomor 082139920717 tersebut adalah nomor teman saksi yang bernama sdr. PADMA (untuk nama lengkapnya saksi tidak tahu). Dan untuk alamat Penerima di Jl. Raya Tlogomas No. 4 Rumah 30-B Rt. 04 Rw. 06, Tlogomas Lowokwaru, Malang, Jawa Timur tersebut adalah alamat kontrak dari teman saksi yang bernama sdr. PATRISIUS ALRIFAN als COVID;
 - Bahwa benar terdakwa menerangkan kronologis dalam hal membantu menerima paket berisikan Ganja awalnya pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 15.35 wib Terdakwa di hubungi melalui telfon Whatsapp oleh teman Terdakwa yang bernama sdr. ANDRE PRATAMA dengan nomor Whatsapp +6285266038207 (di dalam kontak HP Terdakwa an. Pratama) memberi tahu Terdakwa bahwa akan datang paket an. BAYU (paket Ganja) namun untuk berapa banyaknya sdr. ANDRE PRATAMA tidak bilang kepada Terdakwa. Kemudian pada sekira pukul 18.00 wib Terdakwa datang ke Sekretariat Mapala Universitas Gajayana Malang (biasanya kami menyebutnya "OG" yang atinya Omah Gede untuk Sekretariat Mapala UNIGA) dan di situ Terdakwa bertemu dengan dua orang teman Terdakwa saksi WANDA CINDY CLARITA MANALU dan sdr. DAVID. Pada saat itu saksi WANDA CINDY CLARITA MANALU meminta tolong kepada Terdakwa dan sdr. DAVID untuk mengambil paket barang milik pacarnya sdr. ANDRE PRATAMA di gudang JNE yang beralamatkan di Jl. Padjajaran Kota Malang. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. DAVID berangkat ke Gudang JNE dan pada saat di Gudang JNE sdr. DAVID menanyakan kepada petugas JNE yang berada di Gudang terkait paket barang namun informasi dari petugas

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JNE yang berada di Gudang bahwa untuk Paket barang sudah berada di kurir untuk dikirim sehingga bisa ditunggu saja ke alamat tujuan pengiriman;
- Bahwa benar selanjutnya pada sekira jam 18.23 wib Terdakwa memberi tahu kepada sdr. ANDRE PRATAMA melalui chat whatsapp dengan mengatakan "Tas tak parani nd kantor jare, kon ngenteni nd alamate gess" kemudian pada sekira jam 19.25 wib sdr. ANDRE PRATAMA membalas chat "Iyo sesok ae jam 8 jarene kate diterno nang alamate Peraturane pengiriman saiki gak iso di jupok nang kantor lak wes nang kurir" selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. DAVID kembali ke Sekretariat / OG untuk bertemu kembali dengan sdr. WANDA CINDY CLARITA MANALU. Kemudian sesampainya di Sekretariat / OG sdr. DAVID langsung pamit pulang meninggalkan Sekretariat / OG sehingga tinggal kami berdua saja yang berada di Sekretariat / OG pada saat itu, kemudian saat kami berdua di sekretariat / OG sdr. WANDA CINDY CLARITA MANALU memberitahu Terdakwa bahwa paket milik pacarnya sdr. ANDRE PRATAMA tersebut berisikan narkoba jenis Ganja dan kami berdua sepakat untuk mengambil paket barang berdua di alamat penerima, kemudian kami mengobrol seperti biasanya. Selanjutnya sekira pukul 21.00 wib sdr. WANDA CINDY CLARITA MANALU keluar atau pulang dari Sekretariat / OG dan untuk Terdakwa sekira jam 22.00 wib keluar dari Sekretariat / OG untuk menginap di kost teman Terdakwa yang bernama sdr. TOBI.
 - Bahwa benar kemudian pada sekira jam 23.29 wib sdr. ANDRE PRATAMA juga mengirim chat whatsapp kepada Terdakwa berisi meminta tolong kepada Terdakwa untuk besok pagi datang ke kontrakan teman Terdakwa sdr. COVID untuk mengambil paket barang (paket Ganja) dengan isi chat "Ges sisok isuk tolong nang kontrakan e covid ya ges jam 8 an" selanjutnya Terdakwa menyanggupinya dengan membalas "oyiii gess". Selanjutnya pada hari Kamis sekira jam 06.30 wib melalui chat whatsapp Terdakwa janji dengan sdr. WANDA CINDY CLARITA MANALU dengan nomor Whatsapp +628988940400 (di dalam kontak HP Terdakwa an. Wanda Cindy) untuk bertemu di Sekretariat / OG yang selanjutnya dari Sekretariat akan menuju rumah kontrak dari sdr. COVID untuk mengambil Paket JNE milik sdr. ANDRE PRATAMA. Kemudian sekira jam 06.35 wib Terdakwa sampai di Sekretariat / OG terlebih dahulu kemudian Terdakwa menunggu sdr. WANDA CINDY CLARITA MANALU untuk datang ke Sekretariat / OG, pada saat Terdakwa menunggu sdr. WANDA CINDY CLARITA MANALU di Sekretariat / OG sekira jam 07.51 wib sdr. ANDRE PRATAMA mengirim foto kontak kurir dari JNE untuk mempermudah dalam hal pengambilan paket. Selanjutnya sekira jam 08.45 wib Terdakwa berangkat berboncengan menggunakan sepeda motor

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik sdri. WANDA CINDY CLARITA MANALU untuk bersama-sama berangkat dari Sekretariat ke rumah kontrakan sdr. COVID untuk mengambil Paket. Setelah Terdakwa mendapatkan nomor kurir JNE dari sdr. ANDRE PRATAMA kemudian Terdakwa menghubungi atau berkomunikasi dengan kurir nya terkait pengambilan paket;

- Bahwa benar sekira jam 09.00 wib Terdakwa dan sdri. WANDA CINDY CLARITA MANALU sampai di rumah kontrak teman Terdakwa sdr. COVID sebagai tujuan pengiriman paket dan sekira jam 09.09 wib Terdakwa mengirim share loc tempat pengiriman paket kepada kurir JNE untuk mempermudah pencarian alamat. Dan pada sekira jam 09.36 wib petugas paket dari JNE datang untuk mengantarkan Paket namun pada saat itu Terdakwa sedang berada di kamar mandi untuk buang air besar sehingga Terdakwa menelfon sdri. WANDA CINDY CLARITA MANALU dari dalam kamar mandi menginformasikan bahwa paket telah sampai di depan rumah, sehingga untuk paket diterima oleh sdri. WANDA CINDY CLARITA MANALU sendiri dan setelah Terdakwa selesai keluar dari kamar mandi Terdakwa diamankan / ditangkap oleh petugas dari BNNP Jatim dan BNNK Batu selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdri. WANDA CINDY CLARITA MANALU di bawa ke kantor BNNK Batu untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan diminta tolong oleh sdr. ANDRE PRATAMA yang berisikan Narkotika Gol. I jenis Ganja tersebut baru 1 (satu) kali ini bersama dengan pacarnya sdri. WANDA CINDY CLARITA MANALU yang juga merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan mau menerima Paket yang didalamnya berisikan narkotika jenis Ganja tersebut dikarenakan Terdakwa diminta tolong oleh teman Terdakwa sdr. ANDRE PRATAMA dan juga sdri. WANDA CINDY CLARITA MANALU karena Terdakwa kira paket ganja tersebut sedikit akan tetapi setelah tertangkap dan di buka bersama-sama ternyata paket Ganja tersebut dalam jumlah banyak;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa membantu menerima paket berisikan narkotika Ganja tersebut diminta tolong oleh teman Terdakwa sdri. WANDA CINDY CLARITA MANALU karena Terdakwa tidak tega kalau sdri. WANDA CINDY CLARITA MANALU mengambil paket barang sendirian;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan Terdakwa tidak memperoleh upah / keuntungan berupa uang dari sdr. ANDRE PRATAMA maupun dari sdri. WANDA CINDY CLARITA MANALU tersebut;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan untuk secara pastinya Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan dari sdr. ANDRE PRATAMA namun menurut

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan dari sdr. ANDRE PRATAMA saat ini bekerja di pulau Bali, namun untuk bekerja sebagai apa Terdakwa juga tidak mengetahuinya;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa sdr. ANDRE PRATAMA telah jual beli narkoba Ganja namun sebelumnya Terdakwa pernah 2 (dua) kali di kasih oleh sdr. ANDRE PRATAMA narkoba Ganja, untuk yang pertama sekira 6 (enam) bulan yang lalu dan untuk yang ke dua sekira 3 (tiga) bulan yang lalu dengan cara dikasih dan bertemu langsung di Sekretariat / OG sebanyak 3 (tiga) linting;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, oleh karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa barang bukti dari kejahatan terdakwa lebih dari 1 (satu) kg atau melebihi 5 batang pohon dan terdakwa merupakan orang yang disuruh membawa narkoba jenis ganja tersebut yang pertimbangan lengkapnya akan dipertibangkan dalam pertimbangan unsur, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
3. Unsur yang dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon.
4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap subyek hukum yaitu segala sesuatu yang terdiri dari orang dan badan hukum yang dapat menyangang hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, penuntut umum menghadirkan terdakwa yang di persidangan mengaku bernama Heru Sujatmiko Alias Ikip Bin Tukijan;

Menimbang, bahwa majelis juga telah mencocokkan identitas terdakwa dengan identitas dalam surat dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (1) KUHP, terdakwa membenarkan identitas dalam surat dakwaan tersebut;

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi juga membenarkan bahwa terdakwa adalah orang sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan perkara a quo, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demian unsur pertama telah terpenuhi dan sebatas pada identitas diri terdakwa, mengenai bersalah tidaknya terdakwa masih harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa karena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi penjelasan tentang pengertian atau definisi “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, maka Majelis Hakim memberi penjelasan tentang pengertian atau definisi unsur tersebut berdasarkan aturan atau ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, teori/doktrin dalam ilmu hukum, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan sumber maupun bahan-bahan hukum lainnya; Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang terdiri dari Narkotika Golongan I dan Narkotika Golongan II;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika Golongan I” sebagaimana penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, yang terdiri dari Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman maupun Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana tercantum/termuat dalam Daftar Narkotika Golongan I/Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai aktivitas atau perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I dan kaitannya dengan pengertian “tanpa hak atau melawan hukum”, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan sebagai berikut:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis, “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagai:

- a. Reagensia diagnostik adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan;
- b. Reagensia laboratorium adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua aktivitas atau perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I dan/atau menggunakan Narkotika Golongan I dengan jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium pada dasarnya tidak dilarang oleh undang-undang dan/atau diperkenankan oleh undang-undang, sehingga tidak melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, bukan merupakan perbuatan melawan hukum, namun apabila dilakukan tanpa mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka merupakan aktivitas atau perbuatan yang tidak didasarkan hak, sehingga merupakan perbuatan tanpa hak, karena hak untuk itu ada apabila ada persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebaliknya semua aktivitas atau perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I dan/atau menggunakan Narkotika Golongan I yang

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, meskipun untuk kepentingan pelayanan kesehatan adalah dilarang oleh undang-undang dan/atau tidak diperkenankan oleh undang-undang, apalagi undang-undang dengan tegas memasukkan sebagai perbuatan yang dilarang, sebagaimana perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, merupakan perbuatan melawan hukum, dan undang-undang tidak membuka peluang adanya persetujuan untuk aktivitas atau perbuatan yang demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **menawarkan untuk dijual** adalah perbuatan seseorang yang menawarkan Narkotika Golongan I kepada orang lain agar orang itu menjual Narkotika Golongan I kepada orang lain, atau menawarkan dirinya untuk menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **menjual** Narkotika Golongan I adalah perbuatan seseorang yang memberi Narkotika Golongan I kepada orang lain dan menerima uang pembayaran dari orang yang membelinya sesuai harga yang telah ditentukan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, sehingga dapat memperoleh uang hasil penjualan Narkotika Golongan I sebagai suatu keuntungan, dapat disebut sebagai Penjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **membeli** Narkotika Golongan I adalah perbuatan seseorang sebagai pihak pembeli, yaitu pihak yang memperoleh Narkotika Golongan I dari orang lain dan menyerahkan sejumlah uang pembayaran sesuai harga yang telah ditentukan kepada pihak penjual, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, dapat disebut sebagai Pembeli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **menerima** Narkotika Golongan I adalah perbuatan seseorang atas permintaan atau ajakan orang lain untuk memperoleh Narkotika Golongan I dari pihak yang dapat memberikan Narkotika Golongan I baik secara langsung maupun secara tidak langsung, dan untuk itu pelaku memperoleh upah uang maupun bentuk lainnya, dapat disebut sebagai Kurir Pembawa Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **menjadi perantara dalam jual beli** Narkotika Golongan I adalah perbuatan seseorang yang memfasilitasi transaksi jual-beli Narkotika Golongan I antara pihak penjual dan pihak pembeli, dalam hal ini jual beli tidak dilaksanakan secara langsung oleh pihak penjual dan pihak pembeli, namun melalui orang lain sebagai penghubung atau perantara, baik dalam proses tawar

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawar harga hingga kesepakatan harga, tempat dan/atau tata cara penyerahan Narkotika Golongan I serta penyerahan uang pembayaran harga dan/atau tata cara pembayaran, dan untuk itu pelaku memperoleh upah uang maupun bentuk lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **menukar** Narkotika Golongan I adalah perbuatan seseorang atas permintaan atau ajakan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepada pihak yang dapat memberikan Narkotika Golongan I dan secara timbal balik menerima Narkotika Golongan I dari orang lain dan/atau mengganti suatu barang selain Narkotika Golongan I dengan Narkotika Golongan I, dan untuk itu pelaku memperoleh upah uang maupun bentuk lainnya, dapat disebut sebagai Penukar Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **menyerahkan** Narkotika Golongan I adalah perbuatan seseorang atas permintaan atau ajakan orang lain untuk memberikan Narkotika Golongan I kepada orang lain yang menerimanya baik secara langsung maupun secara tidak langsung, dan untuk itu pelaku memperoleh upah uang maupun bentuk lainnya, dapat disebut sebagai Kurir Pembawa Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan/atau tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan atau aktivitas yang berkaitan dengan peredaran gelap Narkotika Golongan I dari produsen, pengedar, penjual hingga sampai kepada pembeli, dan karena unsur tersebut terdiri perbuatan yang bersifat alternatif maka tidak harus terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan pelaku, namun apabila salah satu alternatif perbuatan terpenuhi dalam perbuatan pelaku, maka unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan di atas:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 jam 10.00 Wib, di rumah di Jalan Tlogomas, Gg 4 No. 30-B, Rt 004, Rw 006, Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, terdakwa dan saksi Wanda Cindy telah ditangkap, karena telah menerima paket barang dimana berisikan ganja;
- Bahwa benar saksi Wanda Cindy dan terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas dari BNNP Jatim dan BNNK Batu karena telah melakukan perbuatan Tindak Pidana Narkotika dengan cara terdakwa dan saksi Wanda Cindy telah menerima paket yang sebelumnya sudah saksi ketahui berisikan narkotika Gol. I jenis Ganja milik sdr. ANDRE PRATAMA (belum tertangkap) dengan cara terdakwa dan saksi Wanda Cindy diminta tolong oleh sdr. ANDRE PRATAMA untuk menerima paket yang dikirimkan melalui ekspedisi pengiriman paket JNE hingga sampai akhirnya paket tersebut berhasil diterima. Awalnya sebelum menerima paket saksi dihubungi melalui telfon dan

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

chat whatsapp oleh sdr. ANDRE PRATAMA bahwa paket barang berisikan narkotika Ganja yang akan sampai di malang tepatnya di alamat tujuan pengiriman paket di rumah kontrak milik teman terdakwa dan saksi Wanda Cindy yang bernama PATRISIUS ALRIFAN als COVID, selanjutnya saksi Wanda Cindy bersama-sama dengan terdakwa HERU SUJATMIKO alias IKIP menuju rumah saksi PATRISIUS ALRIFAN als COVID untuk menerima 1 (satu) Paket yang sebelumnya sudah diketahui berisikan Narkotika jenis Ganja bersama dengan terdakwa HERU SUJATMIKO alias IKIP tersebut;

- Bahwa kronologis dalam hal membantu menerima paket berisikan Ganja awalnya pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 15.35 wib Terdakwa di hubungi melalui telfon Whatsapp oleh teman Terdakwa yang bernama sdr. ANDRE PRATAMA dengan nomor Whatsapp +6285266038207 (di dalam kontak HP Terdakwa an. Pratama) memberi tahu Terdakwa bahwa akan datang paket an. BAYU (paket Ganja) namun untuk berapa banyaknya sdr. ANDRE PRATAMA tidak bilang kepada Terdakwa. Kemudian pada sekira pukul 18.00 wib Terdakwa datang ke Sekretariat Mapala Universitas Gajayana Malang (biasanya kami menyebutnya "OG" yang atinya Omah Gede untuk Sekretariat Mapala UNIGA) dan di situ Terdakwa bertemu dengan dua orang teman Terdakwa saksi WANDA CINDY CLARITA MANALU dan sdr. DAVID. Pada saat itu saksi WANDA CINDY CLARITA MANALU meminta tolong kepada Terdakwa dan sdr. DAVID untuk mengambil paket barang milik pacarnya sdr. ANDRE PRATAMA di gudang JNE yang beralamatkan di Jl. Padjajaran Kota Malang. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. DAVID berangkat ke Gudang JNE dan pada saat di Gudang JNE sdr. DAVID menanyakan kepada petugas JNE yang berada di Gudang terkait paket barang namun informasi dari petugas JNE yang berada di Gudang bahwa untuk Paket barang sudah berada di kurir untuk dikirim sehingga bisa ditunggu saja ke alamat tujuan pengiriman;
- Bahwa benar selanjutnya pada sekira jam 18.23 wib Terdakwa memberi tahu kepada sdr. ANDRE PRATAMA melalui chat whatsapp dengan mengatakan "Tas tak parani nd kantor jare, kon ngenteni nd alamate gess" kemudian pada sekira jam 19.25 wib sdr. ANDRE PRATAMA membalas chat "Iyo sesok ae jam 8 jarene kate diterno nang alamate Peraturane pengiriman saiki gak iso di jupok nang kantor lak wes nang kurir" selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. DAVID kembali ke Sekretariat / OG untuk bertemu kembali dengan sdri. WANDA CINDY CLARITA MANALU. Kemudian sesampainya di Sekretariat / OG sdr. DAVID langsung pamit pulang meninggalkan Sekretariat / OG sehingga tinggal kami berdua saja yang berada di Sekretariat / OG pada saat

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, kemudian saat kami berdua di sekretariat / OG sdri. WANDA CINDY CLARITA MANALU memberitahu Terdakwa bahwa paket milik pacarnya sdr. ANDRE PRATAMA tersebut berisikan narkoba jenis Ganja dan kami berdua sepakat untuk mengambil paket barang berdua di alamat penerima, kemudian kami mengobrol seperti biasanya. Selanjutnya sekira pukul 21.00 wib sdri. WANDA CINDY CLARITA MANALU keluar atau pulang dari Sekretariat / OG dan untuk Terdakwa sekira jam 22.00 wib keluar dari Sekretariat / OG untuk menginap di kost teman Terdakwa yang bernama sdr. TOBI;

- Bahwa benar kemudian pada sekira jam 23.29 wib sdr. ANDRE PRATAMA juga mengirim chat whatsapp kepada Terdakwa berisi meminta tolong kepada Terdakwa untuk besok pagi datang ke kontrakan teman Terdakwa sdr. COVID untuk mengambil paket barang (paket Ganja) dengan isi chat "Ges sisok isuk tolong nang kontrakan e covid ya ges jam 8 an" selanjutnya Terdakwa menyanggupinya dengan membalas "oyiii gess". Selanjutnya pada hari Kamis sekira jam 06.30 wib melalui chat whatsapp Terdakwa janji dengan sdri. WANDA CINDY CLARITA MANALU dengan nomor Whatsapp +628988940400 (di dalam kontak HP Terdakwa an. Wanda Cindy) untuk bertemu di Sekretariat / OG yang selanjutnya dari Sekretariat akan menuju rumah kontrak dari sdr. COVID untuk mengambil Paket JNE milik sdr. ANDRE PRATAMA. Kemudian sekira jam 06.35 wib Terdakwa sampai di Sekretariat / OG terlebih dahulu kemudian Terdakwa menunggu sdri. WANDA CINDY CLARITA MANALU untuk datang ke Sekretariat / OG, pada saat Terdakwa menunggu sdri. WANDA CINDY CLARITA MANALU di Sekretariat / OG sekira jam 07.51 wib sdr. ANDRE PRATAMA mengirim foto kontak kurir dari JNE untuk mempermudah dalam hal pengambilan paket. Selanjutnya sekira jam 08.45 wib Terdakwa berangkat berboncengan menggunakan sepeda motor milik sdri. WANDA CINDY CLARITA MANALU untuk bersama-sama berangkat dari Sekretariat ke rumah kontrakan sdr. COVID untuk mengambil Paket. Setelah Terdakwa mendapatkan nomor kurir JNE dari sdr. ANDRE PRATAMA kemudian Terdakwa menghubungi atau berkomunikasi dengan kurir nya terkait pengambilan paket;
- Bahwa benar sekira jam 09.00 wib Terdakwa dan sdri. WANDA CINDY CLARITA MANALU sampai di rumah kontrak teman Terdakwa sdr. COVID sebagai tujuan pengiriman paket dan sekira jam 09.09 wib Terdakwa mengirim share loc tempat pengiriman paket kepada kurir JNE untuk mempermudah pencarian alamat. Dan pada sekira jam 09.36 wib petugas paket dari JNE datang untuk mengantar Paket namun pada saat itu Terdakwa sedang berada di kamar mandi untuk buang air besar sehingga Terdakwa menelfon sdri.

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WANDA CINDY CLARITA MANALU dari dalam kamar mandi menginformasikan bahwa paket telah sampai di depan rumah, sehingga untuk paket diterima oleh sdr. WANDA CINDY CLARITA MANALU sendiri dan setelah Terdakwa selesai keluar dari kamar mandi Terdakwa diamankan / ditangkap oleh petugas dari BNNP Jatim dan BNNK Batu selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. WANDA CINDY CLARITA MANALU di bawa ke kantor BNNK Batu untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan menyerahkan atau menjadi perantara dari sdr Andre Pratama (DPO) narkoba jenis ganja tersebut dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa dari seluruh fakta-fakta hukum tersebut diatas jika dikaitkan dengan uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa peran terdakwa adalah menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotikan Golongan I;

Menimbang, bahwa Majelis telah mencermati nota pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan benar terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menerima, atau menjadi perantara Narkotika Golongan I dan selebihnya Penasihat Hukum mengungkapkan hal-hal yang dapat meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penasihat Hukum dan Terdakwa tidak menyangkal mengenai terpenuhinya dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas maka unsur kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. yang dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terlihat bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu :

- a. 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan berat netto \pm 474,730 (empat tujuh empat koma tujuh tiga nol) gram.
- b. 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan berat netto \pm 474,220 (empat tujuh empat koma dua dua nol) gram.
- c. 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan berat netto \pm 486,850 (empat delapan enam koma delapan lima nol) gram.
- d. 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan berat netto \pm 452,300 (empat lima dua koma tiga nol nol) gram.

Bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti surat yaitu berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 03110/NNF/2024 hari Jumat tanggal 3 Mei 2024, dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratorium kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan hasil Nomor Barang Bukti 10199/2024/NNF s.d. 10202/2024/NNF hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkoba, hasil pemeriksaan uji konfirmasi (+) positif Ganja, sehingga dapat disimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 10199/2024/NNF s.d. 10202/2024/NNF adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa barang bukti atas perbuatan terdakwa tersebut adalah dalam bentuk tanaman yaitu ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) Kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat menurut Undang-undang ini Pasal 1 angka 18 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa Permufakatan jahat atau *samenspanning* merupakan suatu kejahatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan. Pengertian Permufakatan Jahat dalam arti otentik dilihat dalam pasal 88 KUHP yakni "permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 jam 10.00 Wib, di rumah di Jalan Tlogomas, Gg 4 No. 30-B, Rt 004, Rw 006, Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, saksi Wanda Cindy Clarita Manalu anak dari Danser Manalu (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa dalam hal menerima narkoba jenis ganja milik andre (DPO) dilakukan secara bersama-sama yakni menerima terhadap 4 (empat) paket Narkoba jenis ganja dengan total jumlah keseluruhan dengan berat netto \pm 1.888,100 (seribu delapan ratus delapan puluh delapan koma satu nol nol) gram untuk selanjutnya diserahkan kepada Sdr. Andre (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa terdakwa bersama saksi Wanda Cindy Clarita Manalu anak dari Danser Manalu (dilakukan penuntutan secara terpisah), telah melakukan perbuatan

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 12 warna dark blue dengan nomor telp/ whatsapp 085755928949.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyebaran dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heru Sujatmiko Alias Ikip Bin Tukijan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pernafatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, serta pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 12 warna dark blue dengan nomor telp/whatsapp 085755928949.Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, oleh kami, Patanuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H., Safruddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eni Hidayati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Moh. Heriyanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fitra Dewi Nasution, S.H., M.Hum.

Patanuddin, S.H., M.Hum.

Safuruddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eni Hidayati, S.H.